



PUTUSAN

NO. 769 / Pid.B / 2013 / PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	RIZKY SINGGIH PANGESTU
Tempat/ tgl Lahir	:	Probolinggo
Umur/tgl lahir	:	20 tahun/ 03 Agustus 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kenangsaan/ Kewarganegaraan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Jalan Nakula Gang Srikandi No. 15 Seminyak, Kuta, Badung
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta
Pendidikan	:	SMK

Terdakwa ditahan dalam Rutan sejak tanggal 4 Juli 2012 s/d sekarang ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Telah mempelajari berkas perkara dan surat –surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta bukti-bukti yang diajukan dipersidangan ; -----

Telah membaca dan mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan tanggal 10 Oktober 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Menyatakan terdakwa RIZKY SINGGIH PANGESTU bersalah melakukan tindak pidana pemalsuan surat, sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 263 KUHP dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. menetapkan bahwa lamanya terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



- Satu surat jalan CV Adi Yasa tanggal 22 juni 2013 untuk pengambilan barang berupa satu ban luar 55013 BS dan satu ban dalam;
 - Satu surat jalan CV Adi Yasa tanggal 22 juni 2013 untuk pengambilan barang berupa dua ban luar 750-16 BS, dua ban dan empat sabuk;
 - Satu surat jalan tanggal 24 juni 2013 untuk pengambilan barang berupa dua ban luar dan dua ban dalam;
 - Satu lebar nota UD Indoraya untuk Adi yasa DK9677EM tanggal 22 juni 2013 untuk pengambilan barang berupa satu ban luar 55013 BS dan satu ban dalam seharga Rp.615.000,- penerima terdakwa Rizky;
 - Satu lembar nota UD Indoraya untuk Adi Yasa DK9395EC tanggal 22 juni 2013 untuk penerima barang dua ban luar 750-16 BS, dua ban dan tiga sabuk Rp.3.670.000,- penerima terdakwa Rizky;
 - Satu lebar nota UD Indoraya untuk CV Adi Yasa DK9516EI tanggal 24 juni 2013 untuk pengambilan barang berupa dua ban luar dan dua ban dalam;
- Dikembalikan kepada CV Adi Yasa melalui saksi Heru Setiawan
6. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan yang diajukan oleh terdakwa secara lisan pada yang pada pokoknya mohon keringanan karena disamping terdakwa menyesal atas perbuatannya dan terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan surat dakwaan sebagai berikut : -----
Pertama :

Bahwa ia terdakwa RIZKY SINGGIH PANGESTU pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan hari senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di CV ADI YASA yang beralamat di jalan Three Brothers Utara No. 21 Legian Tengah, Kuta Badung atau setidak-tidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan suatu hak, perikatan, atau pembebasan hutang atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak palsu, diancam jika pemkaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rizky Singgih Pangestu yang bekerja pada CV Adi Yasa dijalan Three Brothers Utara No. 21 Legian Tengah, Kuta, Badung sebagai penanggung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jawab di bidang maintenance yang menangani keluhan para sopir perusahaan mengenai onderdil-onderdil mobil perusahaan. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 juni 2013 terdakwa Rizky Singgih Pangestu membuat dua surat jalan CV Adi Yasa palsu yaitu untuk satu surat jalan palsu isinya pembelian satu buah ban luar 550-13 BS dan satu buah ban dalam untuk kendaraan DK 9677 EM serta serta untuk satu surat jalan palsu isinya dua ban luar 750-16, 2 ban dalam, dan empat sabuk ban untuk kendaraan DK 9395 EL, kemudian pada hari senin tanggal 24 juni 2013 terdakwa membuat surat jalan CV Adi Yasa palsu isinya untuk satu ban luar, dua ban dalam, dan dua sabuk ban untuk kendaraan DK 9515 EI, kemudian ketiga surat jalan itu dibawa ke UD Indo raya, dan mengambil barang-barang sesuai dengan isi ketiga surat jalan palsu itu, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa jual ke Pak Uji dengan harga 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa saksi I Ketut Puja Yasa sedang memeriksa mess terdakwa menemukan 3 surat jalan CV Adi Yasa dan 3 nota bon pengambilan barang dari UD Indo Raya, setelah dikross cek ternyata tiga surat jalan itu palsu isinya dan yang membuat tiga surat jalan itu adalah terdakwa. Bahwa para sopir tidak pernah melakukan pengebonan onderdil kendaraan kepada terdakwa. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV Adi Yasa mengalami kerugian sebesar Rp.7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 263 Ayat (1) KUHP.

ATAU

Kedua

Bahwa ia terdakwa RIZKY SINGGIH PANGESTU pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan hari senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2013, bertempat di CV ADI YASA yang beralamat di jalan Three Brothers Utara No. 21 Legian Tengah, Kuta Badung atau setidaknya di suatu tempat dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Denpasar, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa onderdil kendaraan yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Rizky Singgih Pangestu yang bekerja pada CV Adi Yasa di jalan Three Brothers Utara No. 21 Legian Tengah, Kuta, Badung sebagai penanggung jawab di bidang maintenance yang menangani keluhan para sopir perusahaan mengenai onderdil-onderdil mobil perusahaan. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 juni 2013 terdakwa Rizky Singgih Pangestu membuat dua surat jalan CV Adi Yasa palsu yaitu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk satu surat jalan palsu isinya pembelian satu buah ban luar 550-13 BS dan satu buah ban dalam untuk kendaraan DK 9677 EM serta untuk satu surat jalan palsu isinya dua ban luar 750-16, 2 ban dalam, dan empat sabuk ban untuk kendaraan DK 9395 EL, kemudian pada hari senin tanggal 24 juni 2013 terdakwa membuat surat jalan CV Adi Yasa palsu isinya untuk satu ban luar, dua ban dalam, dan dua sabuk ban untuk kendaraan DK 9515 EI, kemudian ketiga surat jalan itu dibawa ke UD Indo raya, dan mengambil barang-barang sesuai dengan isi ketiga surat jalan palsu itu, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa jual ke Pak Uji dengan harga 4.000.000,- (empat juta rupiah). Bahwa uang tersebut terdakwa gunakan untuk membayar utang. Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi I Ketut Puja Yasa setelah dilakukan pemeriksaan. Bahwa CV Adi Yasa tidak pernah memberi ijin terdakwa untuk menjual onderdil itu. Bahwa CV Adi Yasa sudah melakukan pembayaran pada tanggal 2 juli 2013 sebesar Rp.7.695.000,-. Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV Adi Yasa mengalami kerugian sebesar Rp.7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan surat dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

1. **SAKSI I KETUT PUJA YASA**, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut : ---

- Bahwa terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan hari senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di CV ADI YASA yang beralamat di jalan Three Brothers Utara No. 21 Legian Tengah, Kuta Badung;
- Bahwa saksi bekerja di CV Adi Yasa sebagai HR (Human Resos)
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena sama-sama bekerja di CV Adi Yasa;
- Bahwa saksi tahu terdakwa bekerja di CV Adi Yasa sebagai Maintanace;
- Bahwa saksi curiga karena terdakwa berhenti tiba-tiba, kemudian saksi memeriksa mess terdakwa menemukan 3 surat jalan CV Adi Yasa dan 3 nota bon pengambilan barang dari UD Indo Raya, setelah dikross cek ternyata tiga surat jalan itu palsu isinya dan yang membuat tiga surat jalan itu adalah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat jalan pada hari sabtu tanggal 22 juni 2013 terdakwa Rizky Singgih Pangestu membuat dua surat jalan CV Adi Yasa palsu yaitu untuk satu surat jalan palsu isinya pembelian satu buah ban luar 550-13 BS dan satu buah ban dalam untuk kendaraan DK 9677 EM serta untuk satu surat jalan palsu isinya dua ban luar 750-16, 2 ban dalam, dan empat sabuk ban untuk kendaraan DK 9395 EL, kemudian pada hari senin tanggal 24 juni 2013 terdakwa membuat surat jalan CV Adi Yasa palsu isinya untuk dua ban luar 750-16, dua ban dalam, dan tiga sabuk ban untuk kendaraan DK 9515 EI, kemudian ketiga surat jalan itu dibawa ke UD Indo raya, dan mengambil barang-barang sesuai dengan isi ketiga surat jalan palsu itu, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa jual ke Pak Uji;
- Bahwa saksi tahu tiga surat jalan itu isinya palsu tidak sah dikeluarkan oleh perusahaan, , tidak ada nomor surat, tidak ada tanda tangan bagian administrasi dan kepala sopir, serta tidak ada cap perusahaan;
- Bahwa saksi tahu mekanisme keluarnya surat jalan itu adalah para sopir atau kepala sopir mengajukan keluhan ke maintenance, kemudian diajukan ke bagian data, setelah diajukan ke bagian administrasi setelah itu diberi nomor dan ditunjuk tempat pengambilan barang;
- Bahwa para sopir tidak pernah melakukan pengebonan onderdil kendaraan kepada terdakwa.
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV Adi Yasa mengalami kerugian sebesar Rp.7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

2. Saksi DEWA MADE RAI ADNYANA dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Bahwa benar saksi bekerja di CV Adi Yasa Sebagai Kepala Sopir;
- Bahwa benar tugas saksi adalah mengkoordinir sopir-sopir, mengenai onderdil- onderdil kendaraan perusahaan yang dibutuhkan oleh para sopir;
- Bahwa jika ada sopir yang membutuhkan onderdil untuk perbaikan kendaraan perusahaan menyampaikannya pada saksi, kemudian saksi teruskan ke bagian maintenance yaitu terdakwa, kemudian terdakwa membuat permohonannya kemudian saksi dan sopir menandatangani permohonan itu;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika sudah disetujui maka terdakwa mengambil onderdil itu diperusahaan yang ditunjukkan kemudian diserahkan padansaksi;
- Bahwa saksi pada tanggal 22 juni 2013 terhadap kendraan DK9677EM, DK9395EC dan 24 juni 2013 terhadap kendaraan DK9515EJ tidak ada mengajukan permohonan onderdil;
- Bahwa saksi tidak ada menandatangani permogonan itu;

Atas keterangan saksi tersebut di atas terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut : -----

- Bahwa terjadi pada hari sabtu tanggal 22 Juni 2013 sampai dengan hari senin tanggal 24 Juni 2013 sekitar pukul 11.00 WITA, bertempat di CV ADI YASA yang beralamat di jalan Three Brothers Utara No. 21 Legian Tengah, Kuta Badung;
- Bahwa terdakwa Rizky Singgih Pangestu yang bekerja pada CV Adi Yasa di jalan Three Brothers Utara No. 21 Legian Tengah, Kuta, Badung sebagai penanggung jawab di bidang maintenance yang menangani keluhan para sopir perusahaan mengenai onderdil-onderdil mobil perusahaan. Bahwa pada hari sabtu tanggal 22 juni 2013 terdakwa Rizky Singgih Pangestu membuat dua surat jalan CV Adi Yasa palsu yaitu untuk satu surat jalan palsu isinya pembelian satu buah ban luar 550-13 BS dan satu buah ban dalam untuk kendaraan DK 9677 EM serta untuk satu surat jalan palsu isinya dua ban luar 750-16, 2 ban dalam, dan empat sabuk ban untuk kendaraan DK 9395 EL, kemudian pada hari senin tanggal 24 juni 2013 terdakwa membuat surat jalan CV Adi Yasa palsu isinya untuk satu ban luar, dua ban dalam, dan dua sabuk ban untuk kendaraan DK 9515 EI, kemudian ketiga surat jalan itu dibawa ke UD Indo raya, dan mengambil barang-barang sesuai dengan isi ketiga surat jalan palsu itu, setelah mendapatkan barang tersebut terdakwa jual ke Pak Uji dengan harga 4.000.000,- (empat juta rupiah).
- Bahwa terdakwa memang memiliki tiga surat jalan itu palsu isinya dan yang membuat tiga surat jalan itu adalah terdakwa.
- Bahwa para sopir pernah bilang kepada terdakwa mau melakukan pengebonan onderdil kendaraan kepada terdakwa.;
- Bahwa barang barang itu terdakwa ambil sendiri dengan menggunakan mobil perusahaan;
- Bahwa benar Barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa alur pemesanan itu yang sebenarnya dari sopir memberitahu terdakwa onderdil yang mau dibeli, kemudian terdakwa memcatatnya dan melaporkannya ke bagian supervisi/admin setelah dicek/dihitung jika disetujui maka dikeluarkan surat jalan;
- Bahwa pada waktu itu terdakwa bilang pada bagian supervisi namun sedang sibuk;
- Bahwa terdakwa memang mempunyai blangko pemesanan dan surat jalan yang dulu;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa CV Adi Yasa mengalami kerugian sebesar Rp.7.695.000,- (tujuh juta enam ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Kesatu telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP terbukti haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan kesalahannya dan kepada terdakwa sudah sepatutnya harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dan juga dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur telah terbukti sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa . hal ini penting karena menyangkut dapat atau tidaknya terdakwa dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa terdakwa orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya dan tidak menemukan sebuah alasan baik alasan pembenar maupun pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi terdakwa, oleh karena itu terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya ; -----

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan hukuman yang akan dijatuhkan : -----

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa belum dihukum dalam perkara lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Hal-hal yang memberatkan:

- bahwa perbuatan terdakwa telah merugikan perusahaan CV Adi Yasa sebesar Rp.7.695.000,-.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan maka barang bukti ini akan dinyatakan terlampir dalam berkas ini untuk kepentingan perkara ini sehingga akan ditentukan dalam amar putusan ;-----

Mengingat Pasal 263 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan ;-----

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa RIZKY SINGGIH PANGESTU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ PEMALSUAN SURAT “;-----
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara setarna 7 (tujuh) bulan ; -----
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ; -----
5. Menetapkan barang bukti berupa :-----
 - Satu Satu surat jalan CV Adi Yasa tanggal 22 juni 2013 untuk pengambilan barang berupa satu ban luar 55013 BS dan satu ban dalam;
 - Satu surat jalan CV Adi Yasa tanggal 22 juni 2013 untuk pengambilan barang berupa dua ban luar 750-16 BS, dua ban dan empat sabuk;
 - Satu surat jalan tanggal 24 juni 2013 untuk pengambilan barang berupa dua ban luar dan dua ban dalam;
 - Satu lebar nota UD Indoraya untuk Adi yasa DK9677EM tanggal 22 juni 2013 untuk pengambilan barang berupa satu ban luar 55013 BS dan satu ban dalam seharga Rp.615.000,- penerima terdakwa Rizky;
 - Satu lembar nota UD Indoraya untuk Adi Yasa DK9395EC tanggal 22 juni 2013 untuk penerima barang dua ban luar 750-16 BS, dua ban dan tiga sabuk Rp.3.670.000,- penerima terdakwa Rizky;
 - Satu lebar nota UD Indoraya untuk CV Adi Yasa DK9516EI tanggal 24 juni 2013 untuk pemngambilan barang berupa dua ban luar dan dua ban dalam;Dikembalikan kepada CV Adi Yasa melalui saksi Heru Setiawan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,-
(dua ribu rupiah); -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari : **KAMIS, tanggal 10 OKTOBER 2013** oleh kami : **ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum,** sebagai Hakim Ketua, **CENING BUDIANA, SH.MH** dan **DANIEL PRATU, SH** dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh : **I WAYAN PUGLIG, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh : **I WAYAN EMPU GUANA PURA, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ; -----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA.

1. **CENING BUDIANA, SH.MH.** **ERLY SOELISTYARINI, SH.M.Hum.**

2. **DANIEL PRATU, SH**

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PUGLIG, SH.

Catatan :

----- Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 10 Oktober 2013 No. 769 / Pid.B / 2013 / PN.Dps telah lampau, maka putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap 18 Oktober 2013 ;

PANITERA PENGGANTI

I WAYAN PUGLIG, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia